BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk pilihan Allah dari makhluk ciptaan yang lainya. Dengan segala keistimewaan yang ada pada manusia, seperti akal manusia yang mampu membedakan antara yang baik dan buruk kemudian memilihnya. Yang diciptakan oleh Allah SWT di bumi untuk memanfaatkan, mengolah, memelihara, dan menyelenggarakan kehidupan di muka bumi untuk pengabdian kepada Allah SWT itu tidak putus.[2] Maka manusia dibekali keinginan terhadap lawan jenis untuk menumpahkan rasa kasih sayang, Dalam menjalankan semua itu diperlukan pedoman atau petunjuk hidup guna memberikan arah tujuan yang lurus. Maka dari itu Allah menurunkan Al-qur'an yang didalamnya berisi tentang perintah, larangan dan anjuran salah satu bentuk dari perintah di dalamnya adalah pernikahan.

Syari'at islam peduli pernikahan karena melihat bahwa hanya dengan menikahlah urusan sosial, perumahtanggaan, dan pendidikan generasi akan berjalan dengan baik dan sempurna.[3] Setiap orang pasti mempunyai kecenderungan untuk melangsungkan pernikahan. karena sejatinya merupakan suatu fitrah dari Allah SWT untuk setiap umatnya.

---

[2] Heru Juabdin Sada, "*Manusia dalam Perspektif Agama*", Jurnal Pendidikan Islam Vol.7, 2016, hal. 133

[3] Muhammad Azam Abdul Aziz, "*Fiqih Munakahah"*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009), hal. 53

Dimana di dalamnya terdapat kehidupan yang harmonis sebagai wujud dari rasa cinta kasih terhadap sesama sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Allah SWT telah menciptakan setiap makhluk ciptaan-Nya untuk hidup berdampingan dan berpasang-pasangan. Sebagaimana yang tertulis dalam Firman Allah dalam QS. Adz-Dzariyaat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya :

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.[4]

Dari penjelasan ayat diatas pada dasarnya setiap manusia sudah dalam keadaan berpasang-pasangan sebelum ia dilahirkan kedunia ini. Akan tetapi, dalam mencari pasangan tersebut, perlu melakukan sesuatu usaha yang serius agar nantinya benar-benar mendapatkan pasangan yang ideal. Dikatakan ideal apabila kedua pasangan tersebut itu mempunyai tujuan dan mimpi yang sama untuk mendapatkan ridho Allah Swt. Tradisi atau Kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dan merupakan hasil perilaku dari manusia yang lebih mengarah pada sistem Religi Jawa. Bicara mengenai pernikahan di indonesia, tentu tidak lepas dari berbagai macam tata cara pelaksanaan pernikahan dan berbagai jenis tradisinya.

[4] QS. Adzariyat, 49

Pernikahan memiliki arti sangat penting dalam kehidupan manusia. Berbagai macam upacara pun diadakan dan di sinilah adat istiadat memperlihatkan pengaruhnya.[5] Apalagi masyarakat jawa memiliki banyak macam variasi dalam melaksanakan pernikahan baik itu dilakukan sebelum akad atau sesudah akad pernikahan. Masyarakat jawa juga memiliki berbagai macam jenis adat ataupun cara tersendiri dalam melaksanakan upacara perkawinan yang lengkap dengan semua prosesi masih digunakan serta dilestarikan dan menjadi suatu upacara yang sakral. Dari beberapa tradisi pernikahan tersebut salah satunya adalah Tradisi *bubak tumplek.*

Tradisi *bubak tumplek*, *bubak* berarti membuka sedangkan *tumplek* adalah menutup. *Bubak tumplek* adalah upacara adat yang dilakukan orang tua ketika mantu anak pertama, apabila anak tersebut anak tunggal atau tidak mempunyai saudara, maka upacara adat yang dilakukan yaitu Tradisi *bubak* sekaligus dengan *tumplek.* Dalam artinya membuka jalan lalu menutupnya. Tumplek merupakan tradisi yang dlakukan orang tua ketika menikahkan anak terakhirnya yaitu anak sulung, dan itu berlaku bagi anak laki-laki ataupun perempuan semuanya tetap sama meskipun anak pertamanya laki-laki maka tradisi yang dilakukan adalah Bubak, apabila anak terakhirnya perempuan maka tradisi yang dilakukan adalah *tumplek*.

[5] Aryati Lies, "*Acara Pernikahan"*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 1

Menurut konsepsi jawa anak perempuan pertama yang dikawinkan disebut *bubak* atau membersihkan daerah perawan, sedangkan untuk anak perempuan yang terakhir disebut *tumplek* atau penghormatan yang terakhir.[6] Tradisi Bubak Tumplek merupakan sebuah tradisi yang merupakan salah satu upacara tradisional dari para leluhur yang secara turun-temurun sejak ada sejak dulu dan di wariskan kepada masyarakat serta wajib ada dan dilaksanakan di Desa Gampeng, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk dalam sebuah acara pernikahan, upacara Bubak Tumplek ini bukan merupakan upacara yang biasa namun ritual yang ada serta dari berbagai macam kebutuhan alat dan perlengakapan lainya merupakan sebagai pendukung dalam prosesi jalanya upacara dan juga doa dengan bersyukur kepada Allah SWT bahwa telah dapat mengawali mantu. Harapan mendapatkan barokah, pengantin diberikan kekuatan ayem tentrem, serta menunjukkan tanggung jawab orang tua terhadap anknya. Kemudian dalam menjalankan rumah tangga dimudahkan dalam mencari rezeki dan dilancarkan segala urusanya sehingga keluarga yang akan dibina kelak menjadi keluarga yang bisa saling menghargai dan melengkapi satu sama lain. Hal ini juga bertujuan untuk menunjukkan kepada kerabat tamu beserta masyarakat lainya bahwa acara seperti itu adalah mantu yang pertama ataupun mantu terakhir.

---

[6] Nur Syam, "*Madzab-Madzab Antropologi*", (Yogyakarta : LkiS Yogyakarta, 2007), hal. 148

Penyimpangan dalam pelaksanaan acara atau kekurangan perlengkapan upacara, yang dalam acara lain berarti kesalahan kecil, namun dalam acara pernikahan bisa dianggap sangat fatal.[7] Dalam tradisi *bubak tumplek* ini apabila salah satu peristiwa tidak diadakan upacara dengan kelengkapanya maka pada umumnya orang jawa menganggapnya Ora ilok (Tidak pantas) dan dapat menyebabkan sesuatu yang tidak di inginkan misalnya, rumah tangganya tidak akan tentram atau terjadi sesuatu. Kejanggalan-kejanggalan tersebut dapat berupa suatu bencana atau suatu kejadian yang tidak di inginkan. di khawatirkan rumah tangga yang dijalani tidak mendapatkan barokah kemanfaatan, dan rezekinya tidak akan lancar. Hal tersebut menunjukan bahwa tradisi *bubak tumplek* itu diwajibkan bagi masyarakat jawa khususnya masyarakat Desa Gampeng, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk.

Mengenal pernikahan, islam menetapkan syarat-syarat yang wajib dipenuhi bila salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka pernikahan menjadi tidak sah. Sesuai dengan kaidah Hukum Islam yang terdapat dalam syarat-syarat pernikahan antara lain yaitu, sudah kita ketahui bahwa dalam hukum islam setelah akad nikah dianjurkan untuk melaksanakan acara walimahan yang dilakukan dari kedua mempelai dan keluarganya. Setelah acara walimah sudah tidak ada serangkaian acara ritual lagi. Namun seperti yang sudah penulis ketahui di Desa Gampeng, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk untuk menikahkan anak yang

[7] Aryati Lies, "*Acara Pernikahan"*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 1

pertama harus melaksanakan upacara *bubak* dan anak yang terakhir melaksanakan tradisi *tumplek*. Dan tradisi seperti ini tidak termasuk juga di dalam syarat-syarat pernikahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum Pelaksanaan Tradisi *bubak tumplek* di Desa Gampeng, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk Apakah diperbolehkan atau tidak dan bagaimana hukumnya menurut Hukum Islam. Untuk itu penulis mengkajinya dalam sebuah skripsi yang berjudul "**PANDANGAN ULAMA NGANJUK MENGENAI TRADISI BUBAK TUMPLEK"**

B. Fokus Penelitian

Berawal dari penjelasan diatas, maka penulis mengkaji lebih mendalam dengan melakukan penelitian terhadap tradisi Bubak Tumplek menurut Pandangan Ulama Nganjuk serta folus kajian dan skripsi ini dengan rumusan masalah berikut ini :

1. Bagaimana Praktik Tradisi *Bubak Tumpek* dalam Pernikahan di Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana Pandangan Ulama Nganjuk Mengenai Tradisi *Bubak Tumplek* dalam Pernikahan di Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui Praktik Tradisi *Bubak Tumplek* dalam Pernikahan di Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk
   b. Untuk mengetahui Pandangan Ulama Nganjuk Mengenai Tradisi *Bubak Tumplek* dalam Pernikahan di Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan dalam dua aspek yaitu :

1. Secara Teoritis

   Menambah wawasan keilman, khususnya di bidang hukum keluarga islam yang mengulas secara khusus tentang fenomena-fenomena yang terjadi didalam tradisi *Bubak Tumplek* di masyarakat Desa Gampeng, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk dan memberikan bahan masukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitanya dengan penelitian ini.
2. Secara Praktis
   a. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Strata satu (S1).
   b. Bagi Lembaga, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur sebagai bahan dan penembah wawasan.

c. Bagi Masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahui tradisi *Bubak Tumplek* di Desa Gampeng, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk secara mendalam dan turut berperan serta dalam melestarikan kebudayaan atau prosesi yang sudah turun-temurun agar tradisi tersebut tidak mengalami kepunahan.

d. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana tradisi *bubak tumplek* dalam pernikahan pandangan Ulama.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud untuk peneliti dalam menggunakan kata pada judul, maka perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian,

Adapun yang perlu peneliti jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Ulama

Ulama' adalah penuntun keagamaaan yang paling otentik untuk diikuti dalam mencari jalan kehidupan agama yang benar. oleh karena itu ulama' disebut sebagai tiang utama bagi umat beriman. Ulama dipandang dan dihormati sebagai penafsir Al-qur'an dan Sunnah Nabi yang paling terpelajar dan paling dapat dipercaya.[8] Ulama adalah tumpuan bagi pengembangan pemikiran dan budaya keislaman, ijtihad sebagai lembaga resmi menuntut kualitas keulamaan. Dan ulama merupakan pewaris

[8] Greg Fealy," *Nahdhatul Ulama, Tradisional Islam, and Modercity Is Indonesia*", (Yogyakarta:PT.LkiS Printing Cemerlang, 2010), hal. 107

fungsi Nabi sebagai gembala umat, penerjemah dan pengembang butir-butir dan prinsip ajaran islam yang disesuaikan dengan konteks kemajuan zaman.[9]

2. Tradisi Bubak Tumplek

Menurut konsepsi jawa anak perempuan pertama yang dikawinkan disebut *bubak* atau membersihkan daerah perawan, sedangkan untuk anak perempuan yang terakhir disebut *tumplek* atau penghormatan yang terakhir.[10] Tradisi *Bubak Tumplek*, Bubak berarti membuka sedangkan Tumplek adalah menutup. *Bubak Tumplek* adalah upacara adat yang dilakukan orang tua ketika mantu anak pertama (*Mbarep*), apabila anak tersebut anak tunggal atau tidak mempunyai saudara, maka upacara adat yang dilakukan yaitu Tradisi *Bubak* sekaligus dengan *Tumplek*. Dalam artinya membuka jalan lalu menutupnya. *Tumplek* merupakan tradisi yang dilakukan orang tua ketika menikahkan anak terakhirnya yaitu anak sulung, dan itu berlaku bagi anak laki-laki ataupun perempuan semuanya tetap sama meskipun anak pertamanya laki-laki maka tradisi yang dilakukan adalah *Bubak*, apabila anak terakhirnya perempuan maka tradisi yang dilakukan adalah *Tumplek.*

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini tersruktur dengan baik (sistematika) dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, serta dapat memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka disusun

---

[9] Simuh, "*Pergolakan Pemikiran dalam Islam*", (Yogyakarta: IRCiSOD, 2019), hal. 15
[10] Nur Syam, "*Madzab-Madzab Antropologi*"..., hal. 148

secara garis besar terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, pedoman trasliterasi, abstrak dan daftar isi.

Bagian inti sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (Lima) Bab sebagai berikut :

Melalui Bab I Pendahuluan, pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian didalamnya yang memuat : Konteks Penelitian atau Latar belakang Masalah, Fokus Penelitian/Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, Membahas tentang hal-hal yang menjadi landasan teori penelitian, meliputi landasan teori tentang *Urf* dan ‘*Addah.*

Bab III dalam bab ini Penulis memaparkan perihal metode penelitian yang penulis gunakan. Dalam hal ini terdiri dari beberapa poin yakni Metode Penelitian, terdiri dari : Pola atau Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknis Analisi Data, Pengecekan Keabsahan Data, serta Tahap-Tahap Penelitian.

Bab IV: Paparan Hasil Penelitian Terdri Dari, Paparan Data dan Temuan Penelitian. Peneliti memaparkan hasil pengamatan lapangan dan mengemukakan hasil wawancara tentang tradisi *bubak tumplek* dalam pernikahan, peneliti juga mendiskripsikan Pandangan Ulama tentang *tradisi bubak* tumplek dalam pernikahan di Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.

Bab V : Pembahasan, berisi tentang penjelasan atau analisis dari temuan peneliti yang ditemukan dilapangan mengenai. Tradisi *bubak tumplek* dalam pernikahan, peneliti mendiskripsikan Pandangan Ulama Nganjuk tentang Tradisi *Bubak Tumplek* dalam Pernikahan di Desa. Gampeng Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk. Dan tinjauan *Urf* dan *'Addah*.

Bab VI Sebagai penutup, penelitian ini akan ditutup dengan : kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV, Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang berkompenten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi selanjutnya.